



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

**xxx**, lahir di xxx pada tanggal xxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xxx, **sebagai Pemohon;**

Melawan

**xxx**, lahir di xxx, pada tanggal xxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Tapa, Kabupaten xxx, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dengan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 16 Januari 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
  - xxx, perempuan, umur 6 tahunBahwa anak tersebut saat ini sedang berada dalam pemeliharaan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kopi, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun bualan Februari tahun 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya disebabkan oleh Termohon yang pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon. Ketika Pemohon bertanya dengan menelpon Termohon, Termohon menjawab sedang berada di rumah Nenek Termohon untuk menghadiri sebuah acara. Pemohon kemudian meminta Termohon untuk segera pulang. Namun Termohon menolak untuk pulang karena diminta untuk tinggal menginap di rumah Nenek Termohon. Akibatnya Pemohon dengan Termohon terlibat dalam percekocokan dihandphone dan setelahnya Termohon tidak juga pulang pada hari itu;
5. Bahwa Termohon baru pulang ke rumah Pemohon, tiga hari setelah acara di rumah Nenek Termohon. Sejak pulang, hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan harmonis ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perubahan sikap Termohon yang sudah tidak mengurus kebutuhan Pemohon seperti menyiapkan makanan dan menyiapkan pakaian Pemohon.
6. Bahwa Termohon juga selalu menolak untuk melayani kebutuhan batin Pemohon dalam hubungan suami-isteri.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Bahkan Pemohon mengajak Termohon untuk mengintrospeksi diri bersama dan saling memaafkan kesalahan masing-masing. Namun kenyataanya Termohon tetap saja sikap dan perilakunya.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2015, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi semakin parah dengan ikut terlibatnya orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon dalam perselisihan. Akibatnya Termohon memutuskan pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak saat itu baik Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri selama 5 tahun terakhir.
10. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djoke Yasin. Padahal saat itu Termohon masih berstatus isteri sah dari Pemohon;
11. Bahwa akibat semua perbuatan Termohon, Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan beketetapan hati untuk bercerai.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 3 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Saksi-saksi**

**Saksi kesatu, xxxx** (xxx Pemohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan xxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sebagai orangtua xxxx, di Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx hingga saat berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di rumah saksi akan tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu keluar rumah tidak meminta izin kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah saksi sebagai orangtua Pemohon, Termohon lebih sering pergi ke rumah orangtuanya atau keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada. Karena saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain meskipun belum resmi bercerai dari Pemohon. Saksi mengetahui dari orangtua Termohon yang mengatakan Termohon sudah menikah dan mempunyai anak;
- Baha ada upaya untuk mendamaikan, saksi pernah menyusul Termohon sampai 3 (tiga) kali untuk kembali kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

**Saksi Kedua, xxx** (xxx Pemohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama xxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Tapa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, di Desa Kopi, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango hingga saat berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan orangtua Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa ada upaya untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai, seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Pemohon adalah semua dalil yang termuat dalam dalil permohonannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yakni Ibu kandung dan sepupu Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materiilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang bahwa kedua saksi hanya mengetahui masalah pertengkarannya dari penyampaian Pemohon dan tidak pernah lihat langsung, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah saling bersesuaian dalam hal pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal adanya upaya dari pihak keluarga, kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah.
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa ada upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tiga tahun yang lalu patut diduga sebagai puncak dari adanya perselisihan panjang yang telah terjadi sebelumnya, sehingga selama pisah tempat tinggal terjadi tanpa keduanya berusaha untuk tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik, maka selama itu pula perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus berlangsung dinilai terus menerus.

Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Pemohon yang kini telah mengajukan permohonan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Termohon. Sedangkan Termohon menunjukan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, yang artinya:

وَإِنْ يَنْفَرَا بَيْنَ اللَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا ۝١٣٠

*"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana". [an-Nisâ`/4:130].*

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat permohonan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah permohonan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Harnan Podugge., S.H** sebagai, Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 10 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera

Drs, Harnan Podungge., S.H

## Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	410.000,-	
- Biaya PNB	Rp.	20.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	526.000,-	(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);